



## PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 17 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan keuangan yang memadai;
- b. bahwa untuk adanya dukungan keuangan yang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Camat adalah kepala wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen.
8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
9. Perangkat Desa lainnya adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Tanah Kas Desa adalah seluruh tanah yang dikuasai dan menjadi kekayaan desa serta merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan dipergunakan untuk kepentingan umum skala desa.

## BAB II

### PENGHASILAN

#### Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan atau penghasilan lain yang sah.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai garapan tanah kas desa dan atau penghasilan lain yang sah.
- (3) Penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai garapan tanah kas desa dan atau penghasilan lain yang sah.
- (4) Penghasilan tetap dan atau penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dalam peraturan Desa tentang APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Pegawai Negeri yang menjadi Kepala Desa menerima gaji sesuai aturan yang berlaku dan menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan APB Desa.

#### Pasal 4

- (1) Pengaturan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang di setarakan nilai garapan tanah Kas Desa ditentukan sebagai berikut :'
  - a. Kepala Desa senilai garapan tanah seluas maksimal 4,0000 Ha
  - b. Sekretaris Desa senilai garapan tanah seluas maksimal 2,0000 Ha
  - c. Kebayan Desa senilai garapan tanah seluas maksimal 1,5000 Ha
  - d. Kepala Urusan senilai garapan tanah seluas maksimal 1,0000 Ha
  - e. Petugas Teknis Lapangan senilai garapan tanah seluas maksimal 1,0000 Ha

- (2) Bagi Desa-Desa yang Tanah Kas Desa nya terbatas, prosentase jumlah Penghasilan Tetap yang disetarakan dengan nilai garapan Tanah Kas Desa bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus diatur secara berimbang.
- (3) Pengaturan pemberian pesangon bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang habis masa jabatannya dan atau meninggal dunia di setarakan dengan nilai garapan tanah Kas Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa senilai garapan tanah seluas maksimal 1,0000 Ha
  - b. Sekretaris Desa senilai garapan tanah seluas maksimal 0,7500 Ha
  - c. Kebayan Desa senilai garapan tanah seluas maksimal 0,5000 Ha
  - d. Kepala Urusan senilai garapan tanah seluas maksimal 0,3500 Ha
  - e. Petugas Teknis Lapangan senilai garapan tanah seluas maksimal 0,3500 Ha
- (4) Ketentuan mengenai pemberian pesangon bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang habis masa jabatannya dan atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 5

- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, selama masa pemberhentian sementara tersebut diberi penghasilan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap dan tidak menerima tunjangan, sedangkan 50% (lima puluh persen) selebihnya dimasukkan ke Kas Desa sebagai pendapatan Desa.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi apabila masa pemberhentian sementara berakhir.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap sebesar 25% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa atau Penghasilan Tetap Perangkat Desa, sedangkan 75% dikembalikan ke Kas Desa.
- (2) Besarnya penghasilan tetap bagi Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### BAB III

#### TUNJANGAN

##### Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa selain menerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. tunjangan penghasilan;
  - b. tunjangan kesehatan;
  - c. tunjangan uang duka;
  - d. tunjangan jasa pengabdian.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

##### Pasal 8

Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, dan Perangkat Desa atau Penjabat Perangkat Desa dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan ditetapkannya keputusan pemberhentian.

### BAB V

#### PENGAWASAN

##### Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh BPD, Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Penyalahgunaan pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan sanksi dan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pengangkatannya sebelum berlakunya Perda ini, tetap memperoleh tanah bengkok seluas yang tercantum dalam keputusan pengangkatan sampai akhir masa jabatan atau diberhentikan dari jabatannya.

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, yang telah diberi tanah pituas atau tanah lurup seluas tanah yang tercantum dalam Keputusan pemberhentian tetap memperoleh tanah pituas atau tanah lurup sampai batas waktu yang telah ditentukan.

(3) Tanah pituas dan tanah lurup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah berakhir batas waktu yang ditentukan dikembalikan ke Kas Desa dan pengelolaannya diatur dengan Peraturan Desa.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 9 seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 22 Seri D Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 30 Desember 2006

BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen

pada tanggal 30 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

KUSHARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2006 NOMOR 17

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 17 TAHUN

### TENTANG

## **KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

### I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan berpedoman pada Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dengan semakin berat dan kompleksnya tugas Pemerintah Desa, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa semakin dituntut memberikan hasil terbaik dalam pelaksanaan tugasnya. Kinerja Pemerintah Desa sangat tergantung dan ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor penting yang menentukan adalah kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, karena tanpa adanya kesejahteraan yang memadai pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa akan berjalan kurang optimal. Sejalan dengan dikembangkannya otonomi desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan maka perlu diatur dengan jelas kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa agar dapat mencapai hasil kerja yang diharapkan.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup jelas

#### Pasal 2

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perangkat Desa yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'senilai garapan tanah kas desa' adalah sebagian tanah Kas Desa yang diperuntukkan sebagai penghasilan tetap bagi Kepala Desa sesuai Peraturan Desa.

##### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'senilai garapan tanah kas desa' adalah sebagian tanah Kas Desa yang diperuntukkan sebagai penghasilan tetap bagi Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Desa.

##### Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan menerima tunjangan sesuai APBDesa adalah tunjangan yang berasal dari 50% nilai garapan Tanah Kas Desa yang diperuntukkan bagi penghasilan tetap Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Sekretaris Desa" adalah Sekretaris Desa yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e.

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'secara berimbang' adalah diatur secara proporsional sesuai dengan luas Tanah Kas Desa yang tersedia dan diatur dengan Peraturan Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perangkat Desa" yang dapat menerima tunjangan lainnya dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Yang dimaksud dapat menerima tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa adalah bukan merupakan keharusan, namun sesuai dengan situasi, kondisi dan kemampuan keuangan desa yang dimasukkan dalam APB Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud "Tanah Bengkok" adalah Tanah Kas Desa yang disediakan untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama menjabat di Pemerintahan Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud "Tanah Pituas" adalah tanah Kas Desa yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat sampai batas waktu yang ditentukan.

Ayat (3)

Yang dimaksud "Tanah Lurub" adalah Tanah Kas Desa yang sampai batas waktu yang ditentukan diberikan kepada ahli waris Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatannya atau sebelum habis masa pensiunnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2006  
NOMOR 9